



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada BNK (Badan Narkotika) Kabupaten Buol, tempat tinggal di Lingkungan Poyapi RT.03 RW.01 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Roji RT.03 RW.01 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti dari Pemohon maupun Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 12 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 Pemohon yang bernama Mohammad melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang bernama Asmawati T. Daidullah menurut agama Islam di Kelurahan Buol, Kecamatan, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** (almarhum), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Buol sampai berpisah ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1 NAMA ANAK I, umur 11 tahun, tanggal lahir 25 April 2002 ;

2 NAMA ANAK II, umur 8 tahun, lahir 11 April 2004 ;

3 NAMA ANAK III, umur 1 tahun 8 bulan, lahir 30 Agustus 2011 ;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

- Bahwa sejak tanggal 19 September 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan anatar lain :
 - a Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar ;
 - b Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 - c Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Akbar ;
 - d Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 September 2012 ketika itu laki-laki yang bernama Akbar datang mengaku kepada Pemohon bahwa ia punya hubungan intim dengan Termohon, akibat dari pengakuan tersebut maka Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah mencapai 11 bulan, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah untuk merukunkan, tapi dari pihak Termohon sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Termohon (**NAMA TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Buol ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasehat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di luar pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. ABD. PAKIH, SH., MH., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Buol) bertindak selaku mediator dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan tentang mediasi yang tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memiliki surat keterangan/surat izin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Buol tertanggal 29 April 2013 ;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 benar terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon dengan mahar seperangkat alat shalat. Tetapi saksi tidak benar ;
- Benar, bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, dan pertalian sesusuan ;
- Termohon dan Pemohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Buol selama 11 tahun 9 bulan sampai berpisah ;
- Benar, Termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Setelah menikah Pemohon tidak mengurus buku nikah, Termohon menanyakan buku nikah pada bapak AMAT B. L. MENTEMAS, katanya buku nikah masih kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari poin a sampai d itu tidak benar justru sebaliknya Pemohon menutupi perbuatannya ;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon setelah Termohon tahu Pemohon mempunyai hubungan intim dengan perempuan yang bernama SRIWATI (Wati) pada tanggal 15 September 2012, dan Pemohon pulang dari Toli-toli tanggal 19 September 2012 datang ke rumah bukannya mengakui perbuatannya tapi justru meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
- Bagaimana tidak ada komunikasi, Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon untuk berkomunikasi dengan Pemohon, Pemohon justru menghindar (turun dari rumah orang tua Pemohon) ;
- Dan sejak tanggal 19 September 2012 sampai sekarang tidak memberikan nafkah;
- Kenapa tidak berhasil, karena dari pihak Pemohon tidak mau ditemui oleh keluarga pihak Termohon, sehingga tidak berhasil ;
- Bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Pemohon sulit ditemui (menghindar) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 September 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah ketika lelaki yang bernama AKBAR datang mengaku di hadapan Pemohon, bahwa lelaki tersebut pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon tinggal bersama orang tua, Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon, mengapa ? karena Pemohon tidak menginginkan adanya pertengkaran/keributan ;
- Selama ini Termohon tidak ada kejujuran dan tidak menghormati orang tua Pemohon ;
- Selama Pemohon tinggal bersama orang tua, Pemohon tetap menafkahi Termohon;
- Saya sebagai Pemohon sudah tidak ridho lagi dengan Termohon ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebleum tanggal 19 September 2012, saya sebagai Termohon lagi rukun-rukunya dengan Pemohon ;
- Pada hari tanggal 15 September 2012 Pemohon pamitan baik-baik pada Termohon kalau ada pesta pernikahan temannya di Toli-toli, dan kata Pemohon hari minggu balik ke Buol, sehingga Termohon izinkan dan Termohon uruskan baik-baik pakaiannya bahkan Pemohon masih minta uang kepada Termohon dan bawa motor Termohon, tiba hari minggu Pemohon belum pulang sampai tanggal 19 September 2012 Termohon tanyakan kepada teman yang bernama Yanti, ternyata Pemohon berangkat bersama selingkuhan Pemohon perempuan yang bernama Wati, karena teman Pemohon yang bernama Yanti berangkat bersama Pemohon, kata Yanti Pemohon masih dalam perjalanan bersama perempuan yang bernama Wati ;
- Hubungan intim Termohon dengan laki-laki yang bernama Akbar itu tidak benar, justru lelaki yang bernama Akbar Termohon sudah laporkan ke pihak berwajib Resort Buol, karena sudah mencemarkan nama baik Termohon (tindak pidana penghinaan) dan Termohon lampirkan sesuai laporan. Dan lelaki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Pemohon jadikan dasar untuk memperkuat hubungan Pemohon dengan perempuan yang bernama Wati agar Pemohon bisa menceraikan Termohon ;

- Itu hanya alasan Pemohon agar tidak terjadi pertengkaran/keributan, untuk menghindari agar perbuatan Pemohon tidak diketahui oleh kedua orang tua Pemohon dan juga keluarga Pemohon ;
- Justru sebaliknya Pemohon tidak jujur dan membohongi Termohon selama ini, dan ternyata hubungan Pemohon dengan perempuan yang bernama Wati sudah cukup lama sampai terungkap dengan sendirinya sampai-sampai Pemohon meninggalkan pekerjaan kantor dan anak-anak dan isteri berangkat ke Toli-toli bersama selingkuhan bernama Wati ;
- Selama ini Termohon dan kedua orang tua Pemohon baik-baik saja dan tetap ada komunikasi, karena Termohon sudah menganggap kedua mertua Pemohon sebagai orang tua kandung sendiri, karena Termohon tidak mempunyai kedua orang tua lagi, dan selama ini kedua orang tua Pemohon baik kepada Termohon, tetapi Pemohon pernah menyuruh orang tua perempuan Pemohon untuk mengusir Termohon seperti binatang dari rumah orang tua Pemohon, cuma karena Termohon meminta baik-baik untuk dinafkahi dan Pemohon memermalukan Termohon di depan orang banyak ;
- Selama ini dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 tidak menafkahi Termohon, dan Termohon kasih jalan yang terbaik pada Pemohon agar tetap menafkahi (ongkos tiap bulan) dan tetap juga tidak ada. Tapi Pemohon membohongi Termohon terus, sehingga Termohon melaporkan ke pihak yang berwajib pada tanggal 16 Mei 2013 dan Termohon lampirkan sesuai dengan laporan dan Termohon menanyakan kemana uang gaji, tapi apa jawaban Pemohon, hanya dipakai bermain judi dan kenyataannya memang betul, karena Termohon bersama anak Termohon dapatkan sementara bermain judi bersama teman-teman Pemohon, bahkan pernah tidak pulang ke rumah sampai 5 hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapatkan Pemohon di rumah selingkuhan Pemohon bernama Wati bahkan tidak masuk kantor ;

- Bagaimana mendapatkan ridho dari Allah, Pemohon sendiri tidak mau mengajak, melindungi, memperhatikan Termohon dan anak-anak Termohon ke jalan yang benar, sehingga Termohon masih mempertahankan rumah tangga ini, karena Termohon tidak mau menghancurkan rumah tangga Termohon sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi sebagai berikut ;

Saksi I ; NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut selaku P3N Kelurahan Buol ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon seorang jejak sedangkan Termohon seorang janda ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah orang tua Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** dengan 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **NAMA SAKSI NIKAH II** dan **NAMA SAKSI NIKAH I** ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat yang telah diserahkan secara tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan persaudaraan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak menyelesaikan pengurusan administrasi pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga buku nikah Pemohon dan Termohon tidak terbit ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol ;
- Bahwa awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar keterangan dari keluarga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan waktunya, namun setahu saksi Pemohon sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setelah keduanya berpisah;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pihak keluarga berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi II : NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon seorang jejak sedangkan Termohon seorang janda ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah orang tua Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** dengan 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **NAMA SAKSI NIKAH II** dan **NAMA SAKSI NIKAH I** ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat yang telah diserahkan secara tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan persaudaraan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, karena pengurusan administrasi tidak diselesaikan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol ;
- Bahwa awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan maupun di dalam rumah saksi yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana Pemohon kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setelah keduanya berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : NAMA SAKSI NIKAH II Bin Suleman Sahari, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual ikan), bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua RT di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon seorang jejak sedangkan Termohon seorang janda ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah orang tua Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** dengan 2 orang saksi nikah yakni saksi sendiri bersama **NAMA SAKSI NIKAH I** ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat yang telah diserahkan secara tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan persaudaraan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, karena pengurusan administrasi tidak diselesaikan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol ;
- Bahwa awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan terkadang Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan dengan marah-marah dan teriak-teriak menghina Pemohon dan keluarganya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setelah keduanya berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk saksi selaku ketua RT setempat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya yang dihadiri oleh Termohon, Majelis Hakim telah membacakan kembali keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

NAMA SAKSI TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha rumah makan), bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung dari Termohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Desember 2001 di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon seorang jejak sedangkan Termohon seorang janda ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah orang tua Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** namun saksi tidak mengetahui tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah Pemohon dan Termohon karena saksi pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon sibuk mengurus makanan untuk tamu undangan ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan persaudaraan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol ;
- Bahwa awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi dengar dari Termohon bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sriwati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama pisah Termohon masih sering ke rumah orang tua Pemohon, tempat Pemohon tinggal sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Termohon masih ingin hidup rukun dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, dan Pemohon menyatakan bahwa saksi mengetahui ketika laki-laki yang bernama Akbar datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan mengaku mempunyai hubungan intim dengan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar, dan atas pernyataan Pemohon tersebut, saksi membenarkan namun tidak mengetahui maksud kedatangan laki-laki bernama Akbar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan tentang kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan biaya nafkah selama Termohon menjalani nafkah iddah jika Pemohon telah menjatuhkan talak kepadanya, dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;

Bahwa terhadap Nafkah Iddah yang dibebankan, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan keseluruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 bulan karena penghasilan Pemohon tersisa setiap bulannya kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena harus dipakai untuk pembayaran kredit di bank BRI, dan Termohon membenarkan perihal utang di bank BRI serta jumlah sisa gaji yang diterima Pemohon setiap bulan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, Majelis Hakim menunjuk Drs. Abd. Pakih, SH., MH., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Buol). Dan berdasarkan laporan dan penyampaian Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi yang ditempuh tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah melampirkan asli Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/05.53/BKD/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Buol tertanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 2001, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diputuskan (kumulasi) karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan Pemohon telah pula menyampaikan repliknya serta Termohon telah pula menyampaikan dupliknya, yang keseluruhannya disampaikan secara tertulis di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon dan Termohon masing-masing berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan dan/atau dalil bantahan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhangen*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) Pemohon dengan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I PEMOHON**, **NAMA SAKSI II PEMOHON** dan **NAMA SAKSI NIKAH II** dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI TERMOHON** ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon adalah Ayah dan Paman kandung Pemohon dan tetangga dekat Pemohon dan juga 1 (satu) orang saksi Termohon yang merupakan kakak kandung Termohon, maka mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut baik saksi Pemohon maupun Termohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar baik dalam perkara pengesahan nikah maupun dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang didalilkan Pemohon, ketiga saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi di persidangan dalam hal pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **NAMA AYAH KANDUNG** dan 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **NAMA SAKSI NIKAH I** dan **NAMA SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon ;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Itsbat Nikah yang dapat di ajukan Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan, di antaranya pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;

Menimbang, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan bukan dilihat dari mekanisme pelaksanaannya (secara sirri), namun sah tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon yang telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir serta telah adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon yang tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata relevan dan berseusai dengan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan keterangan adanya pihak ketiga atau pria idaman lain dari Termohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka dalil tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon untuk mengajukan alat buktinya, namun di persidangan Termohon hanya dapat menghadirkan 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menghadirkan saksi lagi di persidangan dan mencukupkan dengan alat buktinya yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi belum dapat dijadikan sebagai pembuktian yang cukup oleh karenanya bukti saksi yang hanya satu orang tanpa alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dipandang belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka bersandar pada kaedah pembuktian *unus testis nullus testis* karena seorang saksi bukan saksi dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus dinyatakan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon mengenai ceera talak Pemohon kepada Termohon dikaitkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga kedua belah pihak tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya pasangan suami isteri, Pemohon dan Termohon bahkan tidak bisa didamaikan lagi melalui upaya perdamaian dari pihak keluarga. Rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon ada konflik dan/atau perselisihan yang sangat prinsip dan sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, karena tidak logis jika pasangan suami istri yang semula rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi meskipun telah didamaikan pihak ketiga, jika pasangan tersebut dalam keadaan yang harmonis ;

Menimbang, bahwa upaya damai dari pihak keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya-upaya ini tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa konflik dan/atau perselisihan Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, tanpa pernah berhasil mencapai solusi damai untuk keutuhan rumah tangga, dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka potensi kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon terkait beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dan berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak mengajukan gugatan balik atau rekonvensi mengenai mut'ah dan biaya nafkah iddah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, karena Majelis Hakim menilai Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dibebankan tersebut, Pemohon telah menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dianggap sebagai mut'ah yang layak untuk dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah iddah yang harus ditanggung Pemohon tersebut, Pemohon menyanggupi akan memberikannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 bulan, dengan mengingat penghasilan Pemohon yang tersisa setiap bulannya kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon terhadap penghasilannya setiap bulan yang tersisa kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah dibenarkan oleh Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang layak apabila Pemohon memberikan biaya nafkah iddah separuh/setengah dari penghasilan tersebut, yakni sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun ternyata di persidangan Pemohon telah mencukupkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jumlah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **NAMA PEMOHON** dengan Termohon, **NAMA TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2001 di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;

3 Memberi izin kepada Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol ;

4 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

4.1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram ;

4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *aquo* kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal *23 Desember 2013 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *20 Shafar 1435 Hijriyyah*, oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ARIEF RAHMAN, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd.

ARIEF RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)